



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 06 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Gusman bin Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 04 April 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2022, yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Ntn., tanggal 08 Agustus 2022;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan hadir ke persidangan. Jurisita Pengadilan Agama Natuna telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap sidang;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai. Kemudian pada sidang tanggal 24 Agustus 2022 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Ntn., dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Termoho telah dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 dan 146 R.Bg. Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya damai dalam perkara *aquo* telah dilaksanakan sesuai maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terhadap upaya damai tersebut, Penggugat pada akhirnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, sesuai petunjuk pada alenia kedua Pasal 271 RV, Hakim menyatakan gugatan pencabutan tersebut patut dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara, dan Hakim berkesimpulan gugatan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim patut membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Ntn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	30.000,00
Proses/Administrasi	50.000,00
Panggilan	100.000,00
PNBP	20.000,00
Redaksi	10.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)